



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 294 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SERTA PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANTUL,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 136) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPAS Perubahan) Tahun Anggaran 2019, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPAS Perubahan) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Tim Pengarah bertugas :
 - 1. memberikan pengarahan, koreksi dan masukan terhadap dokumen yang disusun; dan
 - 2. mengoordinasikan seluruh anggota Tim.
 - b. Tim Penyusun KUPA-PPAS Perubahan bertugas :
 - 1. merumuskan perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah ditetapkan sebelumnya; dan
 - 2. merumuskan program kegiatan yang dapat ditampung dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPAS Perubahan) dengan mempertimbangkan sisa waktu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berjalan.
 - c. Sekretariat bertugas :
 - 1. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan;
 - 2. melaksanakan verifikasi KUPA-PPAS Perubahan dengan renja Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);
 - 3. melaksanakan finalisasi rancangan KUPA PPAS Perubahan; dan
 - 4. memproses penetapan Nota Kesepakatan KUPA-PPAS Perubahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPAS Perubahan) Tahun Anggaran 2019 bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 Juni 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 294 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH SERTA PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pembina	Bupati Bantul		2.800.000,00
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul		2.660.000,00
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul		2.520.000,00
4.	Ketua I	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		2.380.000,00
5.	Ketua II	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul		2.100.000,00
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		2.080.000,00
7.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul		1.800.000,00
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul		1.800.000,00
		3. Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul		1.800.000,00
		4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul		1.800.000,00

1	2	3	4	5
		5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul		1.350.000,00
		6. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul		1.350.000,00
		7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul		1.350.000,00
		8. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		1.350.000,00
		9. Sekretaris Bappeda Kabupaten Bantul		1.050.000,00
		10. Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		1.050.000,00
		11. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		1.050.000,00
		12. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		1.050.000,00
		13. Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		1.050.000,00
		14. Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kabupaten Bantul		1.350.000,00
		15. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Bantul		1.120.000,00
		16. Kepala Bidang Ekonomi, Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Bantul		1.120.000,00

1	2	3	4	5
		17. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Bantul		1.120.000,00
		18. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		1.650.000,00
		19. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		1.650.000,00
		20. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1. Riza NA, SE 2. Dian SP, S.E. 3. Juwandi 4. M. Latif, S.IP 5. Raih E, A.Md. 6. Yuni Miyarti 7. Hartaya 8. A. Anan K, A.Md. 9. Parjilah, S.E. 10. Rusmi W, S.E.	1.540.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.540.000,00 1.260.000,00 1.400.000,00 560.000,00 560.000,00 560.000,00 560.000,00
		21. Unsur Bappeda Kabupaten Bantul	1. Diana SR, SKM. M.SE. 2. Sri HW, Sp., MP. 3. Muriyanto, S.E. 4. Frakas AS, S.T. 5. Dwi W, A.Md. 6. Latif S, S.E. 7. Heni E, SP, MP.	1.260.000,00 1.120.000,00 1.120.000,00 700.000,00 560.000,00 560.000,00 700.000,00

1	2	3	4	5
		22. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Ike Kustini R, S.H.	700.000,00
		23. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Zain Arrifa'i, S.T.	700.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO